ADOPSI ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD HISBUL WATON

NIM. 06360014

DOSEN PEMBIMBING:

1. **Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
2. **WITRIANI, S.S., M. Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Ahmad Hisbul Waton

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Hisbul Waton
NIM : 06360014
Judul : **Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2011
8 Jumadil Awal 1432 H
Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 00

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Ahmad Hisbul Waton

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Hisbul Waton
NIM : 06360014
Judul : **Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2011
8 Jumadil Awal 1432 H
Pembimbing II

Witriani, S.S, M.Hum
NIP. 197208012006042002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **"Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Hisbul Waton

NIM : 06360014

Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 8 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs .Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 19630119 199003 1 00

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP:19730924 200003 1 001

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP: 19770107 200604 2 002

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP: 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sudah menjadi fitrah manusia sejak ia dilahirkan baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya ingin mempunyai keturunan. Penyusun melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau disebut dengan UUPA, Pasal 3 disebutkan:"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sejahtera. Prinsip "*Ta'awun*" menjadi dasar agama Islam terkait adanya suatu kewajiban bagi setiap orang muslim untuk menjaga kelangsungan hidup anak, baik dengan cara pengasuhan atau mengngadopsi anak.

Setelah melihat latar belakang di atas timbulah pertanyaan: bagaimana pandangan Hukum Islam dan UUPA terhadap Hukum Adopsi anak yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, atas dasar inilah, dilakukan penelitian ilmiah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi hasil dari *komparatif* UUPA dan Hukum Islam terhadap kepastian hukum pengangkatan anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatanan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif analitik yaitu penelitian yang menjelaskan, memaparkan menguraikan dan membandingkan data yang diperoleh mengenai hukum anak adopsi menurut hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Berdasarkan uraian dan analisis tentang kajian terhadap hukum anak adopsi dalam hukum Islam dan UUPA, penyusun dapat menyimpulkan, Hukum Islam tidak mengenal adopsi, tetapi hanya mengenal pengangkatan anak untuk memberikan kesejahteraan, pemeliharaan, serta mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti halnya anak sendiri *tanpa* memberikan status sebagai anak kandung sendiri, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta ayah angkatnya. Konsep pengangkatan anak dalam UUPA sama seperti hukum Islam, yaitu untuk memberikan kesejahteraan, pendidikan, merawat tanpa membedakan rasa kasih sayang dengan anak sendiri dan tidak memutuskan hubungan nasabnya, namun ada perbedaan dalam pasal 39 angka (5) terkait pengangkatan anak yaitu "pengangkatan anak yang belum berakal agamanya disamakan dengan agama mayoritas penduduk", hal ini apabila terjadi di masyarakat yang berpenduduk non muslim tentu bertetangan dengan hukum Islam. Dalam UUPA tidak menyebutkan adanya Hak kebendaan anak angkat dari orang tua angkatnya, seperti mendapatkan hak *Wasiat Wajibah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transeliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă’	b	be
ت	Tă’	t	te
ث	Ṡă’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥă’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă’	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Żăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣăd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭă’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓă’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fă’	f	ef
ق	Qăf	q	qi
ك	Kăf	k	ka
ل	Lăm	l	‘el
م	Mĭm	m	‘em
ن	Nŭn	n	‘en
و	Wăwŭ	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karămah al-auliyă'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakăh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	*A*
		ditulis	*fa'ala*
ذكر	kasrah	ditulis	*i*
		ditulis	*żukira*
يذهب	dammah	ditulis	*u*
		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	*ă*
	جاهلية	ditulis	*jăhiliyah*
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
	تنسى	ditulis	*tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ĭ
	كريم	ditulis	*karĭm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ŭ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	فروض	ditulis	*fur ŭḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعد ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"I"*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ăn*
القياس	ditulis	*al-Qiyăs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samă'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawī al-furŭḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

لولاالمربي ما عرفت ربّي

"Seandeinya Tiada Seorang Pendidik Maka Takkan Kukenal Tuhanku"

"Lihatlah segala sesuatau di dunia ini dengan penuh keindahan
Niscaya hidupmu akan penuh berarti"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Hidup Adalah Sebuah Tantangan Yang Penuh Dengan Rintangan
Hadapilah Rintangan Dan Tantangan Itu Walaupun Tanpa Orang-Orang Yang kau Sayangi"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini

Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Dan Ibukku ,Engkaulah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada Sebuah Cita-Cita Yang Ku Harapkan…
Engaku Yang Selalau Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam Melangkahkan Kakiku…
Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku Suatau Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Trimakasih Yang Tiada Terhingga…
Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah Swt Selalau Memberikan Kekuatan, Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhinga Buat Bapak Ibukku Yang Tersayang.

Buat Pembimbingku ABD. Halim dan Ibuk Witriani Yang Selalau Mengarahkan Dalam Menyelesaikan Skripsi

Untuk Saudaraku Mbak Anis, Mas Yuda, Mas Ikbal An-Nasid, Dek Izza Fuziah, Adikku Ulai Fatul Chuna, Ahmad Nidzom Hidup Denganmu hidupku penuh Dengan Keindahan Dan Penuh Arti.

Untuk Saudaraku Ahmad Mizan, Ali Rusdana Dengan Kalian Hidupku Penuh Dengan Arti Dan Bermakna. Dengan Melihatmu Aku Jadi Termotifasi Untuk Menyelesaiakan Skripsiku, Denganmu Di Kos Selalau Ada Tawa Dan Canda

Tak Terlupakan Pak Sem Alias Sam'ani Penghuni Ruang Tamu,
Buat Ibuku Di Cileban, Bu Siti, Adek Boby (Limsfot), Adik Kaka Tersayang Adik Lukman Hakim (Jek Troble), Adek Bencil, Adik As'ari Romadon, Kang Besar, Kang Dana Dan Banyak Teman Yang Tak Bisa Kusebutkan Satu-Persatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan selam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Witriani, S.S., M. Hum. Selaku pembimbing I dan II yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta, tiada lain yang bisa diucapkan anakmu kecuali ucapan semoga Allah membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang, kepada Mbak Mu, Pak Maskor, kepada mbaku (Mbak Anis, Mas Yuda) yang seakan tiada henti memotifasiku, adikku tersayang (Ulai Fatul Chuna, Ahmad Nidhom), kepada Mbak Fu'ah yang selalu menunggu proses selesainya Skripsiku dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama menempuah pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada teman-teman sekelas (Lukman (Jek) , Ibuk Siti, adik Debi Darisman Afandi, Kang Besar, adik Dana, adik As'ari dan adik Bencil, yang selalu memberi bantuan dan supotr, dan semuannya yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah bersama-sama menempuh pendidikan bersama serta saling mendukung satu sama lain sehingga selesai.
7. Kepada Pak Triono salah satu pegawai Perpus yang selalu membantu peminjaman buku, semoga amal kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidyah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata , penyusun berharap semoga srkipsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Awal
8 Februari 2011

Penyusun

AHMAD HISBUL WATON
NIM:06360014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PEGESAHAN v

TRANSLITERASI vi

MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 19

1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam 20

a. Pengertian Anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak 23

b. Anak dalam Undang-undang Perburuhan 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Anak Menurut KUHP 23
d. Anak dalam Hukum Perdata 24
2. Pengertian Adopsi..... 24
3. Adopsi dalam Hukum Islam 27
1. Syarat Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam..... 32
2. Akibat Hukum dari Pegangkatan Anak dalam Hukum Islam..... 33
B. Adopsi dalam Hukum Positif dan yang Berkaitan dengan Adopsi..... 35
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) 35
2. Staatblad Nomor 129 Tahun 1917..... 36
a. Orang yang bisa melakukan adopsi 36
b. Anak yang bisa diadopsi 37
c. Syarat perbedaan umur anak angkat dengan calon orang tua angkat 38
d. Syarat kesepakatan dari pihak calon anak angkat dan calon orang tua angkat 38
e. Proses terhadap pengangkatan anak adopsi 39
f. Pembatalan terhadap adopsi..... 40
g. Akibat hukum dari adopsi 40
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 43
4. Deklarasi Terhadap Hak Anak..... 46

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III SEJARAH LAHIRNYA LEMBAGA ADOPSI DAN ADOPSI SEBAGAI LEMBAGA HUKUM TERHADAP HUKUM DAN HAK ANAK ADOPSI

A. Sejarah Lahirnya Lembaga Adopsi 51

B. Asal Usul Anak..... 55

1. Anak yang sah..... 55

2. Anak yang tidak sah..... 59

C. Adopsi Sebagai Salah Satu Lembaga Hukum 63

D. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Lembaga Hukum Adopsi ... 66

E. Status Hukum Yang Mengatur Lembaga Adopsi..... 68

BAB IV ANALISIS TENTANG HUKUM DAN HAK ANAK ADOPSI

A. Pandangan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Adopsi Anak 73

B. Persamaan dan Perbedaan Dalam Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan Adopsi Anak..... 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran-saran 99

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan I
2. Bibliografi Ulama II
3. Curriculum Vitae..... III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia sejak dilahirkan di muka bumi, bahwa pada dasarnya dia ingin menikah dan mempunyai keturunan anak. Anak memang mempunyai peran sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Ketika orang tua merasa gelisah, susah dalam menghadapi problem ekonomi, anaklah yang bisa mendorong semangat kedua orang tua, begitupun ketika ia merasa jenuh dan bosan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.[1]

Penyusun melihat dan menyadari realitas di masyarakat sekarang bahwa banyak orang yang berkeinginan untuk mempunyai anak tetapi belum tercapai karena beberapa sebab,misalnya karena mandul atau alasan lainnya. Penyusun juga melihat bahwa terkadang manusia ingin mendapatkan anak tapi tidak mempersoalkan bagaimana cara mendapatkan anak tersebut. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di dalam masyarakat.

Anak merupakan titipan dari sang Khalik yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin. Anak dalam segi bahasa ialah suatu hasil keturunan dari buah hubungan suami dan istri, dalam bahasa Arab anak juga dikenal dengan bahasa *Ibnun* yang artinya anak, tapi arti dari bahsa *Ibnun* masih mempunyai arti

[1] Ali-Imran (3): 14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

umum:

1. Anak kandung
2. Anak angkat
3. Anak susu
4. Anak pungut
5. Anak tiri dan
6. Anak zina

Dari beberapa kriteria anak ini, hukum Islam dan hukum positif sudah mengatur beberapa ketentuan hukumnya.[2] Dalam hukum adat, adopsi mempunyai arti yang sangat luas yaitu memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi tersebut sama seperti halnya dengan anak sendiri.[3]

Pengertian adopsi sendiri ada dua macam yaitu secara *etimologi* dan *terminology*. Secara etimologi adopsi barasal dari *'adopstie'* dalam bahasa Belanda , sedang dalam bahasa Ingris '*Adoption'* yang artinya mengangkat anak, sedang dalam bahasa Arab dikenal sebagai '*Tabanni'* yang arinya mengambil anak angkat. Sedangkan dalam *terminology* adopsi mempunyai arti anak orang lain yang diambil dan disamakan setatus hukumnya dengan anak sendiri.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam ensiklopedi umum sudah disebutkan bahwasanya, adopsi adalah "suatu cara untuk mangadakan hubungan antara orang tua dengan anak yang sudah diatur dalam perundang-undangan", dan masih banyak juga mengenai

---

[2]Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kadung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1991), hlm. 24-26.

[3] Rohayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus 2002)." *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

[4] Muderis Zaini, *Adopsi Sutau Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* cet. ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), hlm. 4-5.

pengertian adopsi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya hukum islam tidak mengenal pengangkatan anak karena mereka beralasan haram hukumnya.[5]

Dalam hukum Islam tidak ada istilah adopsi, yang ada hanya sebatas pemeliharaan terhadap anak. Dalam praktek pengangkatan anak yang pernah dilakukan oleh Rosullulah, Rosullullah mengangkat anak yang bernama Zaid Bin Haritsah pemberian dari istri Rosul Siti Khotidjah, dan ketika itu orang-orang Jahiliyah sudah mengenal praktik pengangkatan anak, namun dalam parateknya mereka memutuskan hubungan nasab orang tua kandung dengan anaknya, anak tersebut tidak bisa mewarisi apapun dari orang tua kandungnya sendiri, tetapi sebaliknya anak tersebut dinasabkan pada orang tua angkatnya yang artinya ada hubungan *mahrom* dengan orang yang mengangkatnya, setelah Muhamad diangkat menjadi Rasul, maka turun ayat yang melarang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam Syari'ah Islam dikenal lembaga pengankatan anak.[6]

Sudah diketahui bahwa garis-garis besar haluan Negara (GBHN) mengintrusikan, Negara wajib menjamin atas kesejahteraan terhadap hak-hak anak adopsi.[7]

Sebenarnya dunia Islam sangat mendorong dan menghendaki kemajuan negara dalam hal kesejahteraan manusia, Islam pun sudah memberikan dasar

---

[5] H. A. Mukti Arto, "Pengangkatan Anak Dan Aspek Hukumnya Di Pengangadilan," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Aas-Syir'ah,*No.6 th.(1999),hlm.57-60.

[6] *Ibid.,* hlm.57-60.

[7] Irma Styowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* cet. ke 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum untuk manusia, namun manusialah yang selalu dzalim terhadap hukum syar'i. Tanpa disadari anak-anak lah yang kadang menjadi korban orang tuannya.

Perlu diketahui bahwa problem dan tantangan anak yang terlantar hampir ada di semua negara miskin, negara berkembang dan bahkan di negara maju. Banyak yang masih terlantar, menderita kelaparan dan serba kekurangan. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Beberapa penyebabanya antara lain ialah, orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak mereka akibat minimnya pendidikan, faktor ekonomi, dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib anak yang kurang mampu.[8] Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.[9]

Dalam Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." [10]

Permasalahan anak sering menjadi momok dalam dunia kita. Kita menyadari di pedesaan dan perkotaan anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, mental, pendidikan akan tetapi bisa berbentuk exploitasi terhadap perkembangan hak hidup anak.[11]

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin dalam perkembangan hidupnya dan harus diperhatikan juga mengenai hak-hak dan status hukum sebagai anak. Dalam Al-Quran juga

---

[8] *Ibid*, hlm.21-23.

[9] An-Nisa' (4): 9.

[10] Pasal 1 ayat (1).

[11] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 1-16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disebutkan mengenai hak hidup seorang anak yaitu yang berbunyi:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطءا كبيرا.[12]

Ayat al-Qur'an tersebut menyatakan tentang adanya suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga kelangsungan hak hidup seorang anak, baik dengan cara pengasuhan atau mengngadopsi anak.

Membahas hak dan hukum anak adopsi tentunya tidak akan terlepas dari awal mula munculnya Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Organisasi tertingi di dunia yaitu PBB, pada tangal 10 desember 1948. Dalam pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia, ada dua versi yang mengatakan bahwa hak menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasul dan hak menurut versi Barat. Hak menurut hukum Islam artinya bahwasanya yang mempunyai hak dalam diri manusia hanyalah mutlak milik Allah, manusia hanya diberi hak untuk menjalankan kepentingan kepada Allah dan ketika menjalankan kepentingan kepada sang Khalik, orang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Nas-nas / Syar'i, dan juga tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain dalam arti harus bisa menyeimbangkan antara hak sendiri dan hak orang lain. Sedang hak menurut orang Barat yaitu bersifat antroposentrik dan sekuleristik yang artinya lebih bersifat individu yang orentasinya lebih pada nilai kemanusiaan semata. Sementara hak dalam versi Barat lebih mementingkan haknya sendiri dari pada mementingkan hak dan kewajiban seseorang.[13]

Mengenai permasalahan anak dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Al-Isra' (17): 31.

[13] Ahmad Kosasi, *Ham Dalam Perspektif Islam, Menyikap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, cet. ke-1, (jakarta: salemba diniyah, 2003), hlm. 15-37.

tentang Perlindungan Anak sudah disebutkan yang berbunyi:

> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sejahtera.[14]

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis ingin mengangkat tema skripsi yang berjudul Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang sangat mendasar dan akan dikaji lebih jauh adalah :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap adopsi anak?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan adopsi anak?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap adopsi anak.
2. Untuk memaparkan, menjelaskan, persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait

[14] Pasal 3.

dengan adopsi anak.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara akademis, dari hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus meberikan sumbangsih pemikiran Penulis mengenai hukum adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada pembaca khususnya bagi mahasiswa.
2. Sebagai sumbangsih (kontribusi) pemikiran terhadap penelitian (*research*) adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menyimpulkan hasil dari perbedaan antara kedua hukum tersebut yang nantinya bisa memberikan bahan referensi untuk lembaga adopsi atau kepada orang yang melakukan adopsi.[15]

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai hak dan hukum anak adopsi sudah banyak dibahas beberapa khasanah keilmuan seperti halnya buku-buku, kitab-kitab dan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan karya-karya lain yang berkaitan dengan adopsi dan semua karya tersebut meninjau hukum adopsi dari sudut pandang hukum yang bebeda-beda.

Adapun karya yang berbentuk buku yaitu yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum karya* Muderis Zaini.[16] Buku ini membahas konsep adopsi dan beberapa pengertian yang mencakup anak adopsi, yang pokok

[15] *Ibid.,* hlm.39.

[16] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* , cet. ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika 1995).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembahasanya mengenai perbandingan bagaimana tiga sistem hukum mengatur adopsi yaitu hukum Islam, adat dan barat atau (BW).

Dalam bukunya Muhammad Joni, S.H. dkk, yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* buku ini membahas mengenai hak-hak anak dan menjelaskan sejauh mana pengintegrasian ke dalam hukum anak di Indonesia, buku ini juga tidak terlepas menyangkut bagaimana rencana atau praktek untuk menegakkan hak-hak anak dalam perkembangan hidupnya.

Dalam bukunya Irma Setyowati Soemitro yang berjudul *Aspek Hukum Perlindugan Anak*, buku ini memaparkan sejauh mana kesejahteraan anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkatnya.

Adapun bahan kajian bacaan pustaka dalam bentuk penelitian adalah skripsi Mujibbaturohman MA, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.* [17] Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum terhadap anak jalanan di Indonesia dan bagaimana perlindungannya. Penulis skripsi ini lebih fokus pada pembahasan masalah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid As-Syari'ah* (tujuan dari syari'ah) yaitu upaya perlindungan terhadap anak jalanan dari hal yang membahayakan yang sekaligus meninjau perlindungan terhadap masa depan anak.

Dalam skripsi Hajar Afifah yang berjudul *Wasiat Wajibah Terhadap*

[17]. Mujibburrohman MA, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209.[18] Dalam skripsi Hajar ini, Afifah membahas pandangan hukum Islam terhadap hak wasiat wajibah bagi anak angkat non muslim, dapat disimpulkan dalam skripsinya bahwa anak angkat non muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat, keterangan ini berdasarkan Pasal 171huruf (f) KHI, karena dalam Pasal 171(f) KHI tidak menyebutkan syarat mendapatkan Wasiat Wajibah harus beragama Islam, dalam hal ini beberapa *Ulama'* juga berpendapat bahwa, sekalipun anak tersebut *Murtad* tetap mendapatkan Wasiat Wajibah dari orang tua angkatnya. Dalam skripsinya Rohayati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu* (*Studi Kasus Tahun 2002*).[19] Karya ini membahas akibat hukum praktek pengangkatan anak yang terjadi di yayasan sayap ibu, dalam karya penelitian ini dapat disimpulkan pengangkatan yang terjadi di yayasan sayap ibu menimbulkan hubungan nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat dan adanya perwalian dari pihak orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sehinga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah saya sebutkan di atas, maka kajian terhadap Studi Tentang Hukum dan Hak Anak Adopsi Dalam Hukum Islam dan UU Ri No. 23 Tahun tentang Perlindungan Anak ini bukan duplikasi. Untuk itu, menurut hemat saya, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18].Hajar Afifah, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209,"*Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

[19].Rohayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000-2002)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004.

menambah dan mewarnai khazanah keilmuan dalam persoalan adopsi terhadap anak.

E. Kerangka Teori

Syari'ah Islam, hukum positif dan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena hukum tersebut timbul dari masyarakat itu sendiri yang mengatur kehidupan sehari-hari, sedangkan syari'at Islam diturunkan bertujuan untuk melindungi agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل) , keturunan (حفظ النسل) dan harta (حفظ المال), kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat kita terutama masalah adopsi (pengangkatan anak).[20]

Di konsepkan dalam tiga hal yang diprioritaskan yang berbeda akan tetapi saling melengkapi yaitu: *al-dharuriyyat, al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. Dari salah satu dari ketiga skala tersebut yaitu *dharuriyyat* tujuan yang utama (primer) yang mempunyai arti: tujuan yang harus dipenui (keturunan) dan jika jika tidak ada maka akan menghancurkan kehidupan secara total.[21] Di sini ada lima yang harus dilindungi yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Teori di atas akan digunakan dan dikaitkan dengan eksistensi pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pemerintah dan negara ikut serta mengawasi terhadap proses pengangkatan anak. Misalnya, hal yang termasuk *dharuriyyat* dalam hal pengangkatan anak (adopsi) adalah

---

[20] Hajar Afifah, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209,* hlm. 260.

[21] Yudian Wahyudi, *Usul Fiqih Versus Hermeneutika* (*Membaca Islam Deri Kanada dan Amerika*), cet. ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2006), hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bertujuan untuk memelihara dan mensejahterakan anak angkat. Namun yang perlu diingat dalam pengangkatan anak tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum Islam khususnya dalam Al-Qur'an yaitu:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.[22] ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. [23]

Maksud dari ayat ini adalah:

1. "Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia."
2. "Anak angkat mu bukan lah anak kandung mu."
3. "Panggillah nama anak angkat mu menurut nama bapaknya."

Dalam hukum Islam tidak ada istilah adopsi atau pengangkatan anak, sedang yang diperbolehkan dalam ajaran yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran hanyalah sebatas pemeliharaan dan perawatan terhadap anak agar tidak sampai terlantar dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam hukum Islam sudah mengatur diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak-anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Jadi hukum Islam memang sudah menganjurkan aturan hukum adopsi dengan sedemikian rupa, perlu di garisbawahi bahwa hukum Islam selalu

[22] Al-Ahzab (33): 4.

[23] Al-Ahzab (33): 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

berkembang dan bisa relefan terhadap segala zaman namun dalam hal ibadah hukum Islam tidak pernah berubah dan tetap pada awalnya. Pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Islam memang dianjurkan dan tergantung pada suatu kondisi dan situasi tersendiri. Mengenai lembaga adopsi yang ada sekarang ini dalam aturan Islam hanya bersifat manifestasi dari bentuk keimanan seseorang dan bentuk kesadaran akan rasa prikemanusiaan terhadap sesama dan tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.[24]

Jadi dapat disimpulkan dalam hal pengangkatan anak adopsi menurut Undang-undang hukum dasar pengangkatan anak atau hukum positif bahwa kepastian hukum mengadopsi anak didasarkan atas pengesahan dari instansi pengadilan yang bersangkutan.[25] Dalam hukum positif yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial
3. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
4. Ketidakadilan
5. Pelantaran dan perlakuan tidak adil.[26]

Dari Pasal di atas ini dan aturan hukum Islam terkait tentang adopsi yang sudah saya sebutkan, maka pijakan teori dasar yang digunakan untuk memecahkan pembahasan ini, penulis mengunakan dasar hukum dari UUPA terkait tentang pengangkatana anak Pasal 39 angka (5) misalnya:

"Dalam asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuiakan dengan

---

[24] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 54-58.

[25] Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-19.

[26] Pasal 13 ayat (1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

agama mayoritas panduduk setempat". Selain mengunakan teori pasal 39 ini untuk memecahkan pembahasan yang dikaji, penulis juga mengunakan penjelasan UUPA pasal 39 angka (5) di atas adalah sebagai berikut:

"Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum berakal dan bertangung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sunguh-sunguh".

Perlindungan terhadap anak adalah upaya perlindungan terhadap berbagai macam kebebasan anak dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi permasalahan perlindungan terhadap anak adopsi cakupannya sangat luas.[27] Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan terhadap anak dalam UUPA yaitu:

> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[28]

Selain pijakan pasal di atas yang menjadi teori dalam pembahasan ini terkait tentang pengangkatan, adalagi Pasal yang menjadi kerangka dasar untuk memecahkan kajian skripsi ini, yaitu dalam UUPA Pasal 39 ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang angkat dan orang tua kandungnya.

---

[27] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1998), hlm. 153.

[28] Pasal 1 ayat (2)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari teori pasal di atas sudah nampak jelas bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Undang-undang di atas ini juga berkatian dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada hak anak, anak merupakan suatu titipan dari sang maha kuasa yang perlu dijaga dan dirawat sebaik mungkin, oleh karena itu segala perbuatan atau tindakan yang menyangkut kesejahteraan pada sesama manusia merupakan nilai yang sangat luhur, maka dari Undang-undang tersebut melahirkan prinsip Islam mengenai kebersamaan *(al-Jama'ah)* dan persaudaraan, maka berangkat dari hal ini setiap manusia berhak mendapatkan perhatian dari manusia yang lain, dan setiap individu mempunyai tanggung jawab saling tolong menolong di antara yang lemah. Ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak menerangkan mengenai pelanggaran terhadap hak seseorang, karena semena-mena terhadap hak orang lain akan menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup atau dalam Islam disebut juga dengan *Ta'assuf.* [29]

Dalam kutipan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia atau (UDHR) tercantum beberapa pasal, diantaranya:

> Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. (pasal 3).
> Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. (pasal 4).
> Tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan. (pasal 5).[30]

Jadi Undang-undang ini ada keterkaitan dengan menyangkut hak-hak dan

---

[29] Ahmad Kosasi, *Ham Dalam Perspektif Islam,* hlm. 29-32.

[30] *Ibid, hlm.68*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum yang melekat pada anak adopsi yang sekaligus sama seperti halnya dengan tujuan dari *maqasid as-Syari'ah* yaitu menjaga keturunan (حفظ النسل او النسب).

F. Metode Penelitan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitan ini penulis menggunakan penelitian jenis dokumen atau pustaka (*library research*). Adapun dalam studi pustaka ini terdapat data-data yang terkait di dalamnya yaitu terdiri dari literatur-literatur primer dan sekunder.[31] Dari beberapa data atau buku referensi di atas akan menjawab obyek dalam pembahasan yang terkait tentang hukum anak adopsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komperatif-analitik* yaitu penelitian untuk menjelaskan, memaparkan menguraikan dan membandingkan data yang diperoleh mengenai adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau bisa dikatakan penelitian doktrinial, baik hukum Islam dan hukum positif dan penelitian ini sering kali dikonsepkan dengan peraturan undang-undang (*law in book*). Di sini penulis mencoba

[31] Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67-68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memahami, membicarakan dan menganalisis mengenai hukum dan hak anak adopsi dalam dua versi hukum yang berbeda.[32]

4. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang sangat dibutuhkan bagi penelitian agar penelitian nanti dapat terarah secara benar dan tepat yang sesuai dengan sumber data yang ada, Adapun sumber data yang digunakan ialah:

a. Sumber data primer yaitu bersumber dari hukum Islam yang berasal dari beberapa *Nash-nash* Al-Qur'an, hadist Nabi SAW, buku-buku fiqih, hukum positif, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak di kodifikasi seperti halnya hukum adat dan yurisprudensi.
b. Sumber data sekunder yaitu suatu sumber data yang memberikan sebuah penjelasan untuk data primer. Adapun bahan sekunder itu berupa pendapat para pakar hukum, buku-buku dan beberapa literatur lain yang bisa relefan terhadap data primer yang sesuai dengan topik pembahasan yang sedang dikaji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis data

Dalam menganalisa data, maka penyusun mengunakan beberapa metode di antaranya yaitu:

1) Metode *Deduktif* yaitu, analisa yang bertolak pada data-data yang bersumber dari al-Qura'an, hadist dan Undang-undang, khususnya dalam hukum Islam dan UUPA , kemudian diambil kesimpulan yang bersifat

[32]. *Ibid,* hlm. 118-120.

khusus yang akan digunakan untuk menganalisa hukum adopsi anak dalam hukum islam dan UUPA

2) Metode *Komparatif* yaitu membandingkan kedua aturan dalam Hukum Islam dengan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian untuk mencari kesamaan dan perbedaannya yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan tentang hukum adopsi anak.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya agar pembahasan skripsi ini mudah dan dipahami dan sistematis, penulis membagi skripsi dalam beberapa bab pembahasan, yang secara garis besar sistematika nya terdiri ada lima Bab.

Bab I, berisi pendahuluan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini nantinya akan bisa diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi.

Bab II, tinjauan umum mengenai pembahasan anak, pengertian anak dalam hukum islam dan hukum positif, pengertian adopsi, adopsi dalam hukum islam, adopsi dalam hukum positif dan yang berkaitan dengan adopsi, kitab Undang - undang hukum perdata atau BW (*BurgerlijkWetboek*), *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan deklarasi terhadap Hak Anak-anak.

Bab III, berisi uraian penjelasan mengenai sejarah lahirnya lembaga adopsi dan adopsi sebagai lembaga hukum terhadap hukum dan hak anak adopsi. Sejarah lahirnya lembaga adopsi, mengenai asal usul

anak, adopsi sebagai salah satu lembaga hukum, kebutuhan masyarakat terhadap lembaga hukum adopsi, status hukum yang mengatur lembaga adopsi, hak anak meliputi hak hidup, hak perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Bab IV, berisi analisis tentang hukum dan hak anak adopsi dalam hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) tekait dengan hukum adopsi.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari topik pembahasan dan saran-saran dari penulis skripsi juga dilengkalampi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan, kajian, dan analisis dalam Bab-bab yang terdahulu terkait studi tentang hukum dan hak anak adopsi dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap adopsi anak yaitu:
   a. Pandangan hukum Islam terhadap hukum adopsi anak.

      Adopsi dalam hukum Islam disebut dengan "*Tabanni*" yang mempunyai *arti* mengambil anak angkat atau menjadikanya seseorang anak. Dalam hukum Islam pengangkatan anak ada dua macam. *Pertama,* mengambil anak angkat dari anak orang lain untuk memberikan kesejahteraan, pemeliharaan, dan mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti halnya anak kandung sendiri *tanpa* memberikan status sebagai anak kandung. *Kedua,* mangambil anak angkat dari anak orang lain untuk dijadikan anak sah yang mempunyai kedudukan seperti halnya anak kandung, sehingga haknya seperti anak kandung sendiri. Dalam hukum Islam hanya Mengakuai pengangkatan anak yang *pertama* yaitu pengangkatan anak yang tidak menyebabkan putusnya hubungan *Nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga hak anak tersebut tetap mempunyai hubungan *Nasab* dan saling mewarisi antara anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan ayah kandungnya. Sedangkan pengertian adopsi yang *kedua* dalam hukum islam *tidak mengakui,* karena pengangkatan anak yang *kedua* bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Pengangkatan anak yang *kedua* menyebabkan putusnya hubungan *Nasab* antara anak angkat dan orang tua kandungnya sehinga adopsi yang *kedua* ini sama halnya dengan tradisi masyrakat Jahiliyah.

Berkaitan dengan Hak anak angkat dari orang tua angkat adalah ia tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkat, akan *tetapai* berhak mendapatkan hibbah atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, paling banyak 1/3 dari seluruh harta orang tua angkat.

Perlu ditegaskan bahwa prinsip pengangkatana anak dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah agar anak tersebut tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan pengangkatan anak yang bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian demi / untuk kesejahteraan anak dan pengesahan pengangkatan anak dalam hukum Islam harus melalaui ketetapan instansi Pengadilan

b. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap hukum adopsi anak.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan secara subtansi sama seperti halnya pengangkatan anak dalam hukum Islam. Dari beberapa Pasal yang terdapat dalam UUPA salah satunya Pasal 39 yang berkaitan dengan pengaturan pangangkatan anak yaitu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, pengangkatan terhadap anak tidak boleh memutuskan hubungan darah, pengangkatan anak dalam Pasal 39 UUPA harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan calon anak angkat dan orang tua angkat dan pengangkatan anak demi atau untuk melindungi, merawat, memberikan bantuan dan mensejahterakan terhadap anak angkat dan pengangkatan anak harus berdasakan putusan Pengadilan.

2. Adapun persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan adopsi anak yaitu:
   a. Pesamaan
      1) Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memelihara atau mengasuh anak demi kepentingan dan Kesejahteraan anak yang diangkat
      2) Kepastian hukumnya melalui penetapan instansi pengadilan.
      3) Pengangktan anak tidak boleh memutuskan hubungan *Nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
      4) Dalam hukum Islam dan UUPA Pasal 39 ayat (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (sama beragama Islam).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Perbedaan

1) Dalam hukum Islam diatur tentang persyaratan pengangkatan anak dengan jelas, dan Hak bagi anak angkat seperti, mendapatkan *wasiat* dan *wasiat wajibah* dari orang tua angkat, sedangkan dalam beberapa Pasal Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak ada satu Pasal pun yang mengatur terkait tentang Hak kebendaan terhadap anak angkat, seperti halnya, hak anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat.

2) Dari beberapa Pasal yang terdapat dalam UUPA ada satu perbedaan yang *Menonjol* dalam hal pengangkatan anak yaitu dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (5), pangangkatan anak dalam Pasal ini berbunyi "Bagi anak angkat yang belum berakal penyesuaian agamanya disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat". Maksudnya, apabila mayoritas masyarakat tersebut non muslim, tentunya anak yang diangkat dikhawatirkan akan memeluk agama selain Islam, karena pengangkatan anak merupakan salah satu dari tujuan (*Maqashid As-Syari'ah*) yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. tentunya kalu anak yang diangkat nantinya memeluk Agama selain Islam, ini bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, dimana pengangkatan anak disyaratkan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat *Al-Ahzab* ayat 4, 5 dan 40 dan kisah Nabi Musa AS. Anak yang diangkat harus beragama Islam demikian juga calon yang hendak mengangkat anak harus beragama Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Setelah menguraikan permasalahan adopsi anak menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang pertlindungan anak, penyusun ingin memberikan saran terkait penganturan Undang-undang pengangkatana anak, adapun beberapa saran terkait pengaturan pengangkatan:

Pertama hendaknya bagi Pemerintah secara cepat mensosialisasikan Undang-undang RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di khalayak masyarakat karena selama ini realitas di mayarakat kurang mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindunagan anak.

Kedua hendaknya salah satu dari tiga lembaga tinggi Negara yaitu Yudikatif segera membuat suatu peraturan perundang-undangan Nasional yang secara tegas mengatur tentang pengangkatan anak, karena selama ini masyarakat sangat membutuhkan keberadaan perundang-undangan yang mengatur adospi atau pengangkatan anak.

Ketiga hendaknya dari pihak pemerintah secepatnya Merefisi UUPA terkait hak-hak anak adopsi, dalam UUPA terdapat aturan pengangkatan anak akan tetapai kandungan UUPA tersebut tidak mejelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan syarat-syarat pengangkatan anak.

Terakhir, keempat penyusun berharap semoga karya saya ini bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat khususnya bagi pembaca yang budiman dan kelak menjadi amal kebaikan di dunia dan akhirat Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Kelompok Fiqih / Ushul Fiqh

Afifah, Hajar, *Wasiat Wajibah Tehadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209,* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia,*Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Fahrudin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kadung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fitri, Idil, *Perlindungan Ham Terhadap Anak Jalanan Di rumah Singah Diponegoro Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Kosasi, Ahmad, *Ham Dalam Perspektif Islam, Menyikap Pertsamaan dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Mukti Arto, H. Ahmad, *Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Di Pengangadilan*, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Aas-Syir'ah,*No.6 th.(1999).

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sy, Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Zaini, Muderis, Adopsi *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: sinar grafika, 1995.

Kelompok hukum

Amirudin, dan H. Zainal asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2004.

Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2003.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mujibburrohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia,* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nasution, S, dkk, *Buku Penuntun Membuat Tesis Sekripsi Desertasi Makalah*, Jakarta: PT bumi aksara, 2006.

Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia,*bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2003.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Soemitro, Irma Styowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

----, *Hukum Orang Dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* cetakan ke- XVI, Bandung: PT Inter Masa, 1982.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Vollmar, H.F.A, *Pengatar Studi Hukum Perdata,* Jilid I, Alih Bahasa, Adiwiwarta, I.S, Jakarta: Rajawali, 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelompok Undang-undang

INPRES Nomer 1 Tahun 1991 tentag Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Staatsblad Tahun 1917 Nomer 129.

Undang-undang Nomer 1 tahun 197 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak.

Lain-lain

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru Van Houve, 1996.

www.//bambang-rustanto.blogspot.com/2009/12/adopsi-anak.html

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA